

**“KONDANGAN” SISTEM “NARIK GINTINGAN” DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA CITRAJAYA KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam**

OLEH:

KURNATA WIJAYA

04380073

PEMBIMBING I: Drs. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si.

PEMBIMBING II: FATHURRAHMAN, S. Ag., M. Si.

**JURUSAN MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAK

Fenomena menarik yang terjadi di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat. Yaitu sistem kondangan *narik gintingan*. Kondangan sistem *narik gintingan* pada awalnya sama dengan kondangan-kondangan yang lainnya, akan tetapi ada kecenderungan di masyarakat Desa Citrajaya yaitu acara kondangan tersebut menekankan unsur timbal balik (hutang piutang). Kondangan sistem *narik gintingan* adalah kondangan di mana adanya sistem bayar hutang, ketika seseorang mengadakan hajatan maka si sohibul hajat tersebut menyebarkan undangan, kemudian seseorang menerima undangan hajatan tersebut datang memenuhi undangan dengan serta membawa uang dan beras yang jumlahnya tidak sedikit yang kemudian diberikan kepada sohibul hajat, setelah hajatan selesai, sohibul hajat mempunyai kewajiban membayar uang dan beras yang diberikan oleh tamu undangan, dan waktu membayarnya adalah ketika tamu undangan tersebut mengadakan hajatan. Bagi warga masyarakat Desa Citrajaya uang dan beras adalah materi yang bisa dijadikan sebagai bantuan yang bernilai tinggi, karena uang adalah suatu alat pembayaran yang sah. Sedangkan beras adalah salah satu bahan pokok yang nilai tukarnya selalu mengalami peningkatan atau berubah-ubah, di mana beras yang selama ini sebagai bahan pokok yang sangat signifikan.

Tradisi kondangan warga masyarakat Desa Citrajaya tersebut menarik untuk diteliti, di mana fenomena yang terjadi adalah suatu adat kebiasaan yang sudah berlangsung kurang lebih 30 tahun. Penyusun di sini akan mendeskripsikan bagaimana sistem *narik gintingan* dalam kondangan warga masyarakat Desa Citrajaya dan bagaimana pendekatan Sosiologi Hukum Islam mencermati sistem *narik gintingan* dalam kondangan warga masyarakat Desa Citrajaya. Di sini peneliti akan menjelaskan melalui pendekatan sosiologis, yakni apa yang menjadi motivasi dan bagaimana konsekuensi dari kesepakatan-kesepakatan dalam fenomena tersebut serta mengaitkan dengan “Urf”, yang mana ketentuan ini sebagai salah satu yang bisa dijadikan hukum.

Sebagai hasil temuan sebelum dilakukannya penelitian, penyusun melihat bahwa warga masyarakat yang akan mengadakan acara hajatan atau walimahan mengundang warga masyarakat dengan menyebarkan surat undangan serta kertas kecil yang ditempelkan pada surat undangan yang bertuliskan *narik gintingan* dengan nilai materi yang pernah diberikannya pada waktu melaksanakan kondangan. Jadi, warga masyarakat yang diundang dalam acara tersebut diwajibkan menyediakan sejumlah materi yang tertera dalam surat undangan untuk diserahkan terhadap orang yang mengundang atau yang akan mengadakan hajatan tersebut, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kondangan merupakan tradisi yang sudah populer di masyarakat Indonesia dengan sumbangan yang sifatnya sukarela.



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.009/024/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “KONDANGAN” SISTEM “NARIK GINTINGAN” DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA CITRAJAYA KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Kurnata Wijaya
Nim : 04380073
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 16 April 2009
Nilai munaqasyah : 85 (A/B)
Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP.150 275 040

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 286 404

Yogyakarta, 27 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524

NOTA DINAS

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : I

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Kurnata Wijaya**
NIM : **04380073**
Judul Skripsi : **"Kondangan" Sistem "Narik Gintingan" Persepektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Rabi' al-Şani 1430 H
6 April 2009 M

Pembimbing I



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 150275040

NOTA DINAS

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : **Kurnata Wijaya**
NIM : **04380073**
Judul Skripsi : **"Kondangan" Sistem "Narik Gintingan" Persepektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Rabi' al-Şani 1430 H
6 April 2009 M

Pembimbing II


Fathurrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 150368350

MOTTO

*KEJUJURAN ADALAH
SENJATAKU
KEIKHLASAN ADALAH PELINDUNGKU*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ♥ *Almamaterku Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,*
- ♥ *Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak H. Karso dan Ibu Hj. Karmicem, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan do'anya dalam setiap aktivitasku.*
- ♥ *Buat kakakku Darni sekeluarga, terimakasih atas segalanya. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Amin...*
- ♥ *Buat teman-temanku Mutakhorij Ali Maksum Dua Ribu Empat (Mripat), .akan selalu kuingat kalian*
- ♥ *Buat teman-temanku se UIN yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung..makasih*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, meski hambanya banyak lalai untuk selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Tidak lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Syukur alhamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syariah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Kondangan” Sistem “Narik Gintingan” dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang)** ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do’a dari kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini,

penyusun haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mendidik kami, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih Kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah yang penyusun kagumi semangat akademiknya.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. M Shodik, S.Sos., M.Si., dan Bapak Fathurrohnan, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. M Shodik S.Sos., M.Si, yang mana beliau juga selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ayahanda H. Karso serta Ibuku yang tercinta Hj. Karmicem, atas motivasi dan do'anya yang terus mengalir sehingga penyusun dapat menyelesaikan amanah ini. Serta kakakku tersayang Darni sekeluarga. Dan keluarga besar Bapak H. Karso.
6. Teman-temanku satu angkatan yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu untuk bermain bersama. Terima kasih atas kebaikan kalian.

Penyusun selalu berdo'a semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah SWT. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 13 Rabi' al-Awal 1430 H
10 Maret 2009 M

Penyusun

Kurnata Wijaya
NIM: 04380073

TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s'a	s\	es (dengan titik atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}	h}	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z'al	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el

م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-aulya'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-fitṭ</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	kasrah	ditulis	I
ُ	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a>
	جاهلية	ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a>
	تنسى	ditulis	<i>Tansa></i>

3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	i< <i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u> <i>Furuḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'aḥ</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggandakan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samaḥ</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ḍawī al-furuḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PANDANGAN UMUM WALIMAH DALAM ISLAM	17
A. Pengertian.....	17
B. Dasar Hukum.....	19
C. Hikmah Walimah	24
1. Silaturahmi	25
2. Kesaksian Sosial	27
3. Mempererat Persaudaraan	28

BAB III GAMBARAN UMUM DESA CITRAJAYA KECAMATAN BINONG

KABUPATEN SUBANG	29
A. Kondisi Geografis.....	29
B. Keadaan Penduduk	30
1. Jumlah Penduduk Desa Citrajaya	30
2. Jumlah Penduduk Menurut Agama	30
C. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi	30
1. Sarana Pendidikan	30
2. Mata Pencaharian Penduduk	31
D. Kondisi Keagamaan	32
E. Jumlah Hajatan atau Walimahan Pertahun.....	33
F. Sejarah “Kondangan” Sistem “Narik Gintingan” di Desa Citrajaya ..	34
G. Praktek “Kondangan” Sistem “Narik Gintingan” di Desa Citrajaya .	36
H. Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat.....	41
1. Ulama dari Organisasi NU (Nahdlatul Ulama).....	41
2. Ulama dari Organisasi Persis (Persatuan Islam).....	45
3. Tokoh Masyarakat	47

BAB IV ANALISIS PRAKTEK “KONDANGAN” SISTEM “NARIK GINTINGAN” DI DESA CITRAJAYA

A. Manfaat dan Mudharat.....	55
1. Manfaat “Kondangan” Sistem “Narik gintingan”	55
a. Untuk Membantu Meringankan Beban Yang ditanggunghkan	55
b. Silaturahmi	56
c. Mempermudah	57
2. Madarat Kondangan Sistem Narik Gintingan	57
a. Tertekan	58

b. Malu.....	58
c. Terbebani	59
B. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam.....	59
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Kritik dan Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia memerlukan adanya pertolongan manusia lainnya yang bersama-sama hidup dalam sebuah lingkungan dan selalu berhubungan satu sama lain disadari atau tidak, hal tersebut untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹ Kebutuhan biasa diartikan sebagai hasrat manusia yang perlu dipenuhi atau dipuaskan.² Tuhan semesta alam menciptakan manusia bertabiat saling membutuhkan, memerlukan, saling bertukar manfaat baik melalui perniagaan, sewa-menyewa, pertanian, maupun pertukangan dan sebagainya.³

Kondangan pada dasarnya bukan bagian dari ritual keagamaan akan tetapi jika dilihat dari esensi kondangan tersendiri memiliki kesamaan dengan *walimah* yaitu mensyukuri nikmat yang telah didapatkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

² Muhammad Qurais Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm.407.

³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *al-Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm, 191.

...لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد⁴.....

Walimah atau sering disebut resepsi dengan mengundang kerabat/keluarga adalah salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Hanya ada 3 Walimah yang dilakukan Rasulullah SAW: *Pertama, Walimah al-'Aqiqah*, dilaksanakan dalam rangka kelahiran anak pada usia ke-7 hari, 14 hari, atau 21 hari dengan memotong rambut dan memberi nama yang baik. *Kedua, Walimah an-Nikah*, dilaksanakan untuk mengumumkan pernikahan dengan tujuan bahwa pasangan tersebut sudah berubah status dari tanggung jawab bapak kepada tanggung jawab suami, dan berubahnya hal yang haram kepada hal yang halal. *Ketiga, Walimah Tasyakur*, bentuk syukur dengan mengundang kerabat, keluarga dengan mengingatkan kepada semua bahwa kita tidak boleh berhenti bersyukur dalam keadaan apapun terhadap nikmat dari Allah SWT.

Di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang, masyarakat yang mengadakan hajatan seperti pernikahan, khitanan, dan syukuran akan mengundang kerabat keluarga untuk datang ke tempat orang yang mengadakan hajatan tersebut. Kondangan yang ada di Desa Citrajaya dapat dikategorikan ke dalam *walimah an-Nikah* dan *walimah Tasyakur*, karena kondangan merupakan media untuk mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraan atas tercapainya sesuatu yang diharapkan. Dalam masyarakat Desa Citrajaya dikenal adanya kondangan sistem *narik gintingan*, kondangan sistem *narik gintingan* pada

⁴ Ibrahim (14): 7.

dasarnya sama dengan kondangan-kondangan yang ada dalam masyarakat Jawa lainnya, yaitu media pertemuan keluarga, kerabat dan tamu undangan dalam merayakan rasa syukur atau ungkapan kegembiraan atas tercapainya sesuatu yang diharapkan, seperti acara pernikahan, *khitanan* ataupun adanya *hajat* yang terpenuhi.

Adapun asal kata dari *narik gintingan* yaitu *narik* berasal dari bahasa daerah Desa Citrajaya artinya *menarik* yang dalam bahasa Indonesia diartikan *menarik sesuatu*, sedang *gintingan* yaitu dalam bahasa daerah Citrajaya artinya *gentenan* yang dalam bahasa Indonesia diartikan gantian. Jadi yang dimaksud dengan kondangan sistem *narik gintingan* adalah kondangan dengan sistem menarik kembali sesuatu yang bernilai materi pada waktu mengadakan hajatan secara bergantian. Maksudnya secara bergantian adalah orang yang telah kondangan ke sohibul hajat berhak menarik kembali apa yang di sumbangkannya suatu hari nanti bila orang tersebut mengadakan hajatan. Dengan menyebar undangan yang disertai tulisan *narik gintingan* di undangan yang akan di sebarkan oleh orang yang telah kondangan, untuk menarik kembali sesuatu yang bernilai materi pada waktu hajatan.

Mengedepankan adanya timbal balik antara orang yang mengadakan acara (hajatan) dengan tamu yang diundang (orang yang datang ke acara hajatan). Timbal balik di sini yaitu berupa uang atau beras dengan jumlah yang tidak sedikit. Jadi ketika seseorang diundang untuk memenuhi acara kondangan,

misalkan si “A” diundang (datang ke acara kondangan) oleh si “B”, maka si “A” mempunyai kewajiban untuk membawa uang ataupun beras untuk diberikan kepada si “B” sebagai *sohibul hajat*, yang kemudian jumlah dan banyaknya dicatat oleh Si ”B”. Dan ketika Si “A” mengadakan hajatan, maka Si “B” mempunyai kewajiban membayar uang atau beras sesuai dengan jumlah yang dahulu diberikan oleh Si “A”.

Kondangan sistem *narik gintingan* tentu memberikan keuntungan tersendiri bagi orang yang mengadakannya, karena semakin banyak orang yang diundang ke acara kondangan maka akan semakin banyak uang dan beras yang akan didapatkannya. Akan tetapi uang dan beras hasil yang didapatkan dari kondangan sistem *narik gintingan* tersebut harus dibayar/dikembalikan lagi ketika orang yang kondangan (tamu undangan) mengadakan acara kondangan.

Dari pemaparan kondangan sistem *narik gintingan* yang ada di Desa Citrajaya di atas menarik penyusun untuk menelitinya. Dengan menganalisis Bagaimana sistem *narik gintingan* yang berlangsung dalam kondangan warga masyarakat Desa Citrajaya dan Bagaimana pendekatan Sosiologi Hukum Islam mencermati sistem *narik gintingan* di dalam kondangan warga masyarakat Desa Citrajaya.

B. Pokok Masalah.

- a. Bagaimana sistem *narik gintingan* yang berlangsung dalam kondangan warga masyarakat Desa Citrajaya?

- b. Bagaimana pendekatan Sosiologi Hukum Islam mencermati sistem *narik gintingan* di dalam kondangan warga masyarakat Desa Citrajaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan skripsi ini adalah:

1. Mendeskripsikan sistem *narik gintingan* dalam kondangan yang masih berlangsung pada warga masyarakat yang Desa Citrajaya.
2. Menjelaskan bagaimana Sosiologi Hukum Islam mencermati terhadap sistem *narik gintingan* di dalam kondangan.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Hasil penelitian yang diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
2. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjawab permasalahan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kondangan warga masyarakat Desa Citrajaya.

D. Telaah Pustaka

Kondangan yang ada di Desa Citrajaya dapat dikategorikan ke dalam *walimah*, baik *walimah* Nikah, khitan dan lainnya, karena dalam kondangan *narik gintingan* juga merupakan media untuk mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraan atas tercapainya sesuatu yang diharapkan. Penyusun tidak menemukan pembahasan maupun hasil dari penelitian di daerah Kabupaten Subang mengenai permasalahan kondangan.

Dalam skripsinya Izzuddin yang berjudul *Pandangan dan Peran MUI Kab Subang Terhadap Perda No. 10 Th 2002. Tentang (izin usaha kebudayaan Dan kepariwisataan) Bab II pasal 3 bb club malam di Kab Subang*. Sesuai dengan judulnya, skripsi ini meneliti tentang pandangan dan peran MUI Kab Subang terhadap perda No, 10 Th 2002

Dalam skripsinya Ahmad Dimiyati yang berjudul *Peranan Remaja dalam Kegiatan Dakwah di Masjid Su`ada Desa Ciasem Hilir Kec Ciasem Subang Jawa Barat*. Skripsi ini menggambarkan tentang kegiatan dakwah remaja yang ada di Masjid Su`da Desa Ciasem Hilir Kec Ciasem Subang.

Dan skripsinya Agus Hasan Masduki yang berjudul *Diakonia Gereja Kristen Indonesia Desa Pamanukan kec, Pamanukan Kab, Subang Jawa Barat*. Skripsi ini meneliti tentang kepengurusan gereja terhadap orang miskin yang ada di Desa Pamanukan Kec Pamanukan Kab Subang.

Serta dalam skripsinya Yahya Afriandi yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam keluarga TKI Th 2005-2008 (study di desa kihiyang kec Binong kab Subang Jawa Barat*, yang tentu saja meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI.

Dalam skripsinya Novia Purnamasari yang berjudul *Upacara Tradisi Perkawinan Jawa dan Perubahan Bentuk Sumbangan di Yogyakarta* lebih menggambarkan rangkaian upacara adapt perkawinan Jawa dan perubahan bentuk sumbangan yang diberikan masyarakat dari barang menjadi uang dengan konteks

kekotaan.⁵ Perbedaannya yakni, tidak adanya timbal balik antara orang yang menyumbang dengan yang disumbang di waktu yang akan datang. Seperti yang di misalkan dalam latar belakang masalah terhadap kondangan sistem narik gintingan yang ada di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Dalam buku *Sosiologi Hukum Islam* karya Sudirman Tebba diterangkan beberapa persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.⁶

Dari sinilah penyusun beranggapan bahwa skripsi yang ditulis ini berbeda dari beberapa karya ilmiah maupun hasil penelitian yang ada di subang maupun yang di luar wilayah Kabupaten Subang. Karena di dalam skripsi ini penyusun berusaha melihat permasalahan *kondangan sistem narik gintingan* dengan perspektif Sosiologi Hukum Islam yang ada di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

E. Kerangka Teoretik

Agar penelitian ini memiliki pijakan metodologis yang kuat, maka di sini akan diterangkan beberapa kerangka teori yang berkaitan erat dengan obyek pembahasan sebagai pijakan dalam penyusunan selanjutnya.

⁵ Novita Purnamasari, *Upacara Tradisi Perkawinan Jawa dan Perubahan Bentuk Sumbangan di Yogyakarta*, skripsi fakultas sastra UGM, tidak diterbitkan, tahun 2000.

⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm, 2.

Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang masalah, bahwa kondangan sistem *narik gintingan* yang ada di Desa Citrajaya adalah kondangan yang dilaksanakan sebagaimana kondangan yang ada pada masyarakat umum, akan tetapi dalam praktik kondangan sistem *narik gintingan* adanya unsur timbal balik (uang atau beras yang harus diberikan kepada orang yang mengadakan acara kondangan yang akan dibayar ketika orang yang memberikan uang atau beras tersebut mengadakan acara kondangan lagi).

Dalam buku *The Rules of Sociological Method* (1895/1982), Durkheim menyatakan bahwa tugas utama sosiologi adalah mengaitkan apa yang disebut sebagai *fakta sosial*. Ia mengonsepsikan fakta sosial sebagai kekuatan (Takla dan Pope, 1985) dan struktur yang ada di luar. Namun memiliki daya paksa terhadap individu. Dalam buku *The Rules of Sociological Method*, Durkheim membedakan dua jenis fakta sosial yakni material dan nonmaterial. Meskipun dia membahas disepanjang karyannya, fokus utamanya adalah *fakta sosial nonmaterial* (misalnya, kebudayaan, institusi sosial), dari pada *fakta sosial material* (misalnya, birokrasi, hukum).⁷

Walimah atau sering disebut resepsi dengan mengundang kerabat/keluarga adalah salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Hanya ada 3 Walimah yang dilakukan Rasulullah SAW: Pertama, *Walimah al-Aqiqah*, dilaksanakan dalam rangka kelahiran anak pada usia ke-7 hari, 14 hari, atau 21 hari dengan

⁷ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, diterjemahkan oleh Nurhadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), hlm, 18-19.

memotong rambut dan memberi nama yang baik Kedua, *Walimah an-Nikah*, dilaksanakan untuk mengumumkan pernikahan dengan tujuan bahwa pasangan tersebut sudah berubah status dari tanggung jawab bapak kepada tanggung jawab suami, dan berubahnya hal yang haram kepada hal yang halal. Ketiga, *Walimah at-Tasyakur*, bentuk syukur dengan mengundang kerabat, keluarga dengan mengingatkan kepada semua bahwa kita tidak boleh berhenti bersyukur dalam keadaan apapun terhadap nikmat dari Allah SWT.

Kondangan sistem *narik gintingan* tidak dapat dikatakan sebagai bagian ritual keagamaan (*Islami*), karena dalam syari'at Islam sendiri tidak ada istilah kondangan, yang ada hanya adalah *walimah*, dan dalam *walimah* sendiri tidak pernah ada aturan yang menyatakan harus ada “timbang balik” (uang atau beras yang diberikan) sehingga harus dibayar pada acara kondangan selanjutnya.

Kondangan sistem *narik gintingan* adalah kebiasaan yang sudah menjadi adat. Dalam kajian ushul fiqh adat lebih dikenal dengan '*urf*'. '*Urf*' ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, '*urf*' disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf*' dengan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*urf*' lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa

dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁸

Para ulama sepakat bahwa '*urf ṣāḥih*' dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan '*urf*'. Tentu saja '*urf fasid*' tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*. Kaidah fiqh yang menyatakan bahwa adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum adalah:

9

Sehingga kondangan yang ada di Desa Citrajaya dengan sistem *narik gintingan*-nya adalah bagian kebiasaan yang sudah menjadi adat masyarakat setempat. Karena dengan masih berlangsungnya kebiasaan masyarakat Desa Citrajaya bilamana mengadakan Walimah menggunakan kondangan system narik gintingan hingga sampai sekarang, dan arena tidak bertentangan dengan dalil syara'. maka

⁸ Khallaḥ, Abd al-Wahāb, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Daʿ al-Fikr. t.t.), hlm, 72.

⁹ As-Suyūṭī, Abd ar-Rahmān Ibn Abi-Bakr, al-*Asybah Wa an-Nadhīr*, Beirut: Daʿ al-Fikr, t.t.), hlm, 126.

dengan pernyataan tersebut, '*urf*' yang ada di Desa Citrajaya tersebut adalah '*urf shih*'.

F. Metode Penelitian.

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang data utamanya bersumber dan diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, yaitu praktik kondangan sistem *narik gintingan* yang ada di Desa Citrajaya Kec.Binong Kab.Subang.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptik-analitik, yakni dengan mulai mendeskripsikan dan mengevaluasi praktik kondangan sistem *narik gintingan* untuk merumuskan masalahnya secara lebih terperinci dan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan perspektif sosiologi hukum Islam.

2. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat

menyebabkan terjadinya perubahan hukum.¹⁰ Kemudian pendekatan tersebut dikaitkan dengan pendekatan normatif yang di sini - sebagai bahan komparasi dan evaluasi - praktik kondangan sistem *narik gintingan* di Desa Citrajaya akan dikaji sesuai dengan konsep Sosiologi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan macam-macam metode. Adapun metode-metode yang penyusun gunakan adalah:

- a. Observasi *Partisipatif*¹¹ adalah observasi langsung (*direct observation*) dengan mengamati dan melakukan penelusuran secara langsung tanpa perantaraan tentang objek yang diteliti secara terus menerus yaitu yang berhubungan langsung dengan praktik kondangan sistem *narik gintingan* yang ada di Desa Citrajaya, yakni satu kali dalam walimahannya bapak tamin pada tanggal 21 Januari 2009.
- b. Dokumentasi¹² yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut

¹⁰ Suryono Sukanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hlm..17.

¹¹ Netty Hartati, *Pengantar Kajian Gender: Metodologi Penelitian Berwawasan Gender*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm.142.

¹² Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 205.

dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan geografis Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

- c. Wawancara (*interview*) yaitu cara yang dipergunakan mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau informan dengan bercakap-cakap berhadapan dengan muka orang tersebut.¹³ Dalam skripsi ini penyusun akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat atau warga dengan latar belakang masing-masing yang memiliki pengalaman dan keterkaitan langsung dengan praktik kondangan sistem *narik gintingan*. Sebagai penunjang, data pengalaman individu (*individual's life story*) yang termasuk metode wawancara tidak langsung (*indirect interview*) akan digunakan juga. Metode ini digunakan untuk memperoleh pandangan masyarakat dari dalam baik melalui reaksi, tanggapan, interpretasi atau penglihatan warga terhadap dan mengenai praktik-praktik kondangan sistem *narik gintingan*. Dari hasil wawancara ini akan dipaparkan secara naratif atau kutipan-kutipan. Dengan tanpa mengurangi substansinya, penyesuaian dan perombakan sesekali dapat ditemukan. Juga kesan apa adanya tetaplah dikedepankan.
- d. Kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas.¹⁴

¹³ Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9 (Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm.129.

¹⁴ Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 201.

4. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder: *Data Primer* adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, di sini adalah warga masyarakat Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang. *Data Sekunder* adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi literature dan studi dokumen. Data ini digunakan sebagai data penunjang dan sebagai penjelas hasil penelitian lapangan dari data primer yang diperoleh.

5. Posisi Peneliti Terkait dengan Lokasi.

Meskipun peneliti adalah salah satu warga desa ini, tidak berarti bahwa seluruh fenomena yang terdapat di lapangan telah berada di dalam kognisi atau telah menjadi pengetahuan peneliti. Terlebih mengenai makna atau tanggapan masyarakat terkait dengan praktik kondangan *narik gintingan*. Salah satu kelebihan melakukan penelitian di lokasi sendiri adalah peneliti telah memiliki kerangka referensi mengenai fenomena yang dikaji, misalnya beberapa peristiwa yang memuat mengenai praktik kondangan sistem *narik gintingan*, sehingga peneliti lebih mudah dalam melakukan rekonstruksi terhadap fenomena yang dikaji serta dalam mengkaji sesuai dengan perspektifnya. Walaupun obyektivitas sering dipertanyakan, namun sebagai peneliti “dari dalam” hal ini dapat dibuktikan dengan dukungan data yang memadai.

7. Metode Analisis Data.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif*, yakni menganalisis data dengan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang tuntas dan terperinci. Dalam hal ini tentunya persoalan seputar praktik kondangan dengan sistem *narik gintingan* yang ada di Desa Citrajaya.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahapan pembahasan yang akan dilakukan. Adapun pembahasan yang dimaksud adalah diawali dari pendahuluan, berupa latar belakang masalah yang akan mengantarkan ke arah penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori atau kerangka teoritik sebagai pijakan dalam melakukan penelitian, serta metode dan analisis penelitian.

Bab Kedua, mengetengahkan dan memaparkan pengertian *walimah* menurut pandangan ulama fiqh. Kemudian dijelaskan kondangan secara umum yang meliputi ketentuan dasar hukum dan hikmahnya.

Bab Ketiga, memaparkan gambaran umum praktik kondangan sistem *narik gintingan* di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang dan perkembangannya lebih lanjut. Dan dijelaskan juga mengenai *setting* wilayah

tentang geografi dan monografi, kondisi monografi tentang keadaan penduduk dan keadaan sosial budaya dan ekonomi Desa Citrajaya. Serta pandangan ulama dan tokoh masyarakat Desa Citrajaya.

Bab Keempat, merupakan analisis terhadap kandungan sistem *narik gintingan* masyarakat Desa Citrajaya dan bagaimana pendekatan sosiologi hukum Islam mencermati praktik kandungan sistem *narik gintingan*.

Bab kelima, yang merupakan penutup, yang memuat tentang kesimpulan, saran dan kata penutup serta daftar pustaka yang dipakai dalam penyusunan skripsi. Selain itu di sertakan pula lampiran-lampiran dan biografi penyusun.

BAB II

PANDANGAN UMUM WALIMAH DALAM ISLAM

A. Pengertian.

Walimah, atau bahasa arabnya الوليمة artinya menurut Ibn al-Atsar dalam Kitabnya an-Nahayah (Juz V/226) adalah الطعام الذى يصنع عند العرس yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan. Termasuk juga dalam pengertian ini kenduri dan pesta.¹ *Walimah* berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya.²

Istilah *walimah* dalam bahasa arab itu sebenarnya sudah cukup populer dikalangan masyarakat muslim Indonesia. namun demikian, pengertian yang mereka pahami dari istilah *walimah* itu belum tentu seragam. Menemukan untuk mengemukakan pengertian sebagaimana terdapat dalam Ensiklopedi Islam di Indonesia, disebutkan bahwa *walimah* berarti segala makanan yang dipergunakan untuk pertemuan bersama undangan atau segala makanan yang dipergunakan untuk jamuan pesta perkawinan atau pesta-pesta lainnya.³

Pengertian *walimah* secara umum dapat mencakup segala macam makanan, kenduri, pesta atau jamuan makan untuk memperingati berbagai

¹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama *Ilmu fiqih jilid II*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta/. 1984/1985. hlm, 115-116.

² Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Penerjemah, M. Abdul Ghoffar E.M. cet 10, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2002), hlm, 487.

³ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depatemen Agama, 1992/1993, hlm. 1285.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah dilakukan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Sistem *narik gintingan* dalam kondangan warga masyarakat Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang, telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat. Sistem *narik gintingan* yang dipraktikan pada setiap acara walimahan oleh warga masyarakat Desa Citrajaya seperti yang di uraikan dalam bab-bab sebelumnya dikarenakan adanya sifat toleransi dari pihak keluarga atau kerabat yang mana bila di antara mereka akan mengadakan walimahan, harus bergantian untuk saling membantu (timbang balik). Dengan kesepakatan tersebut timbul beberapa konsekuensi yang sifatnya bermanfaat dan madharat dari sistem *narik gintingan* dalam kondangan warga masyarakat Desa Citrajaya.
2. Tradisi sistem *narik gintingan* dalam kondangan warga masyarakat Desa Citrajaya sebagai suatu adat kebiasaan, fenomena dalam masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai ketetapan hukum. Di dalam masyarakat, segala kesepakatan-kesepakatan (katentuan yang berlaku dalam masyarakat) di sini tradisi sistem *narik gintingan* mempunyai konsekuensi yang harus ditaati oleh warga masyarakat, yang mana suatu adat-istiadat bila ditinggalkan akan mengakibatkan permusuhan di dalam masyarakat. Dalam

realitanya masyarakat Desa Citrajaya tidak merasa kesulitan untuk melakukan sistem *narik gintingan* tersebut karena terjadi pada saat musim panen. Sehingga penyusun lebih sependapat dengan pengertian *Urf **shih***, karena alasannya adalah tradisi *narik gintingan* dalam kondangan ini tidak melenceng dari koridor syari`at yaitu al-Qur`an dan Hadis. Tradisi adat ini lebih pada persoalan sosial dan kebudayaan atau lebih jelasnya tradisi *narik gintingan* dalam kondangan ini bersifat kegiatan sosial kemasyarakatan. Penyusun menyimpulkan bahwa tradisi ini merupakan kesepakatan-kesepakatan yang disepakati oleh warga masyarakat Desa Citrajaya.

B. Kritik dan Saran

Setelah melakukan penelitian kondangan sistem *narik gintingan* penyusun ingin memberikan beberapa kritik dan saran, diantaranya:

1. Kritik

Tradisi kondangan sistem *narik gintingan* sebagaimana yang dijelaskan dalam uraian pada bab-bab sebelumnya bahwa kondangan sistem *narik gintingan* yang lazim dilaksanakan oleh warga masyarakat Desa Citrajaya adalah suatu kegiatan yang sudah lumrah, namun ada beberapa hal yang perlu penyusun kritisi terutama dalam hal timbal balik melaksanakan kondangan. Karena dalam faktanya kondangan dengan sistem *narik gintingan* dirasakan oleh sebagian warga masyarakat Desa Citrajaya merasa terbebani. Terutama warga masyarakat dalam hal ini warga masyarakat dari

kalangan menengah kebawah. Oleh karena itu, penyusun berpendapat bahwa:

- a. Kondangan dengan sistem *narik gintingan* seyogyanya disesuaikan dengan keadaan perekonomian pada warga masyarakat, agar tidak ada warga masyarakat yang merasa terbebani dengan kondangan tersebut.
- b. Alangkah baiknya sistem *narik gintingan* ini di tawarkan terlebih dahulu terhadap orang yang diundang. Iya atau tidaknya diberlakukan sistem *narik gintingan* ini sepenuhnya diserahkan terhadap orang yang diundang.

2. Saran

- a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum Islam, mengenai masalah praktik walimahan dalam tradisi *narik gintingan*, penyusun menyarankan agar penelitian terhadap tradisi masyarakat di daerah lain dalam fenomena ini tetap harus dilanjutkan atau disempurnakan.
- b. Kepada warga masyarakat Desa Citrajaya khususnya para tokoh masyarakat dan para pemuka agama, disarankan agar mengkaji kembali tradisi mereka dalam praktik kebiasaan masyarakat yang selama ini berjalan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga atau mengupayakan langkah-langkah penyesuaian, demi tercapainya kesempatan tradisi masyarakat Desa Citrajaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an/Tafsir.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lube Agung, 1989.

Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2001.

B. Hadis-hadis.

Mahalli, KH. Ahmad Mudjab, H. Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis-Hadis Muttafaq A`alaih bagian Munakahat dan Mu`amalat, Edisi 1, cet 1*, Jakarta: Kencana, 2004.

Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari, CD Mausush al-Hadis as- Syarifah*. Global Islamic Software Company, 1991-1997

C. Fiqh dan Ushul Fiqh.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa, M. Abdul Ghoffar E.M. cet 10, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2002.

Jaziri, Abdurrahman, al, *Kitab al-Fiqh ala-Mazhab al-Arba`ah, 4 Jilid*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah. 1990.

Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, Ash, *al-Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.

Sayyid, Sa'iq, As, *Fiqh Sunnah 7*, alih Bahasa Drs. Moh Thalib. Bandung: PT Alma`arif. 1997.

_____, *Fiqh as-Sunnah* 3 Jilid, Kairo: Dar al-Fath li al-Ilam al-Arabi 1990.

Suyuti, Abd ar-Rahman Ibn Abi-Bakr, As, *al-Asybah Wa an-Nazh'ir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Syairazi, Asy, asy-Syaikh al-Imam Abi-Ishaq Ibrahim Ibn Ali ibn Yusuf al-Faruq Abadi, *al-Muhazzeb fi al-Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, 2 Jilid, ttp : Dar al-Fikr, t.t.

Hanafie. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Widjaya. 1989.

Khalla'f, Abd al-Wahab, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr. t.t.

- Rahman, Drs. H. Asjmuni A, *Qa`idah-Qa`idah Fiqih (Qawa`idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rifai, Drs. H. Moh, *Mata Pelajaran Fiqih Kurikulum 1994, Jilid III untuk Madrasah Aliyah Kelas III*. Semarang: CV Wicaksana, 1996.
- Shidiqi, Prof. Dr. Nourouzzaman. M.A, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (anggota IKAPI). 1997.
- Syafè`i, M.A, Prof. DR. H. Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Hakim, Drs. H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN. *Ilmu fiqih* jilid II. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama 1984/1985.
- Syah, Prof. Dr. H. Ismail Muhammad, dkk, *filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Ulwan, `Abdullah Nasih, *Pengantin Islam Adab Meminang dan Walimah Menurut Al-Qur`an dan as-Sunnah, alih Bahasa Aunarrafiq Saleh*, Jakarta: al-Islahy Press, 1987.
- Yahya Afriandi, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga TKI Th 2005-2008 (study di Desa Kihiyang Kec Binong Kab Subang Jawa Barat. Skripsi fakultas syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak diterbitkan, tahun 2008.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

D. Lain-lain.

- Durkheim, Emile, *Sejarah Agama: The Elementary Forms of The Religious Life*, diterjemahkan oleh Inyiah Ridwan Muzir. Yogyakarta: Ircisod, 2005.
- George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.

- Agus Hasan Masduki, Diakonia Gereja Kristen Indonesia Desa Pamanukan Kec Pamanukan Kab Subang Jawa Barat, skripsi fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, tahun 2001
- Ahmad Dimiyati, Peranan Remaja dalam kegiatan Dakwah di Masjid Su`ada Desa Ciasem Hilir Kec Ciasem Subang Jawa Barat, skripsi fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak diterbitkan, tahun 2001
- Ali, M.A, Prof. Dr. H. Zainuddin, *Sosiologi Hukum*. Cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Hartati, Netty, *Pengantar Kajian Gender: Metodologi Penelitian Berwawasan Gender*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Izzuddin, Pandangan dan Peran MUI Kab Subang Terhadap Perda No. 10. Th 2002 Tentang (Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisata) Bab II Pasal 3 bb Club Malam di Kab Subang, skripsi fakultas syaria`h UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak di terbitkan, tahun 2001
- Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9, Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Novia Purnamasari, *Upacara Tradisi Perkawinan Jawa dan Perubahan Bentuk Sumbangan di Yogyakarta*, skripsi fakultas sastra UGM, tidak diterbitkan, tahun 2000
- Prof. Bushar Muhammad, S.H, *asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Saebani, Drs. Beni Ahmad M.Si., *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Shahab M.Si, Drs. Kurnadi, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2007.
- Soekanto, Dr. Soerjono S.H. M.A., *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- _____, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977.
- _____, *Seri Pengenalan Sosiologi 4 Talcott Parsons, Fungsionalisme Imperatif*, Jakarta: CV. Rajawali. 1986.
- _____, *pokok-pokok sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2007.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, adisi ke-2. Jakarta: CV Rajawali. 1986.

Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 Jakarta: UI Press, 1986.

Pendataan Profil Desa/Kelurahan 2008 Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Subang.

Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Depatemen Agama, 1992/1993.

W.J.S. Porwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Lampiran II

TERJEMAH

BAB I

No	Foot Note	Hlm	Terjemah
1	4	2	Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.
2	8	10	Adat dapat dijadikan sebagai hukum

BAB II

No	Foot Note	Hlm	Terjemah
1	7	20	Lakukannlah walimah walaupun dengan seekor kambing.
2	10	21	Jika salah seorang di antaramu diundang kewalimahan; hendaklah ia datang.
3	11	21	Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang diundang kesana orang-orang kaya dan orang-orang fakir (melarat) dibiarkan tidak diundang. Dan siapa yang tidak menghadiri undangan sungguh ia telah melanggar Allah dan RasulNya.
4	15	24	Kewajiban muslim dengan muslim lainnya ada lima, yaitu: menjawab salam, menengok orang sakit, menghantarkan jenazah, memenuhi undangan, mendoakan orang yang bersin
5	17	25	Umumkanlah pernikahan itu dan tabuhlah bunyi-bunyian
6	18	26	Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan Istrinya; dan dari dua pasang itu Allah mengembangbiakakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan atas nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (perliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi”.

BAB III

No	Foot Note	Hlm	Terjemah
1	8	41	Adat dapat dijadikan sebagai hukum
2	9	42	Meninggalkan adat itu bisa menimbulkan permusuhan
3	10	43	dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa.
4	11	44	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
5	13	45	Kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan keduniaanmu.

BAB IV

No	Foot Note	Hlm	Terjemah
1	28	67	dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa.
2	30	69	Kewajiban muslim dengan muslim lainnya ada lima, yaitu: menjawab salam, menengok orang sakit, menghantarkan jenazah, memenuhi undangan, mendoakan orang yang bersin.
3	31	70	Lakukannlah walimah walaupun dengan seekor kambing.
4	38	73	Adat dapat dijadikan sebagai hukum
5	41	77	Meninggalkan adat bisa menimbulkan permusuhan

LAMPIRAN I

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

As-Sayyid Sabiq

Beliau dikenal sebagai salah seorang termashur di al-Azhar, Kairo. Sekitar tahun 1356 M., beliau menjadi teman sejawat Hasan al-Basri, seorang pemimpin terkemuka gerakan *Ikhwan al-Muslimin*. Beliau termasuk salah seorang yang menganjurkan kembali adanya *ijtihad* serta mengajak kembali umat Islam untuk berpegang teguh kembali pada al-Qur'an dan Sunnah. Adapun karyanya yang mashur adalah *Fiqh al-Sunnah* dan *Qaidah al-Fiqhiyyah*.

Prof. Dr. Abd al-Wahab al-Khalaf

'Abd al-Wahab al-Khalaf dilahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888. Setelah menghafal al-Qur'an beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1900. Kemudian pada tahun 1915 menyelesaikan sekolah di al-Qada'u asy-Syar'iy. Pada tahun yang sama pula beliau diangkat menjadi guru pada sekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dalam pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi qadi di Mahkamah Syar'iyah. Setelah itu beliau menjadi sebagai mudir bagi masjid-masjid yang berada di bawah kementerian wakaf. Pada tahun 1924 hingga beliau diangkat menjadi seorang Mufattisy di Mahkamah Syar'iyah pada pertengahan tahun 1931. Pada awal tahun 1934 diangkat menjadi dosen di Universitas Kairo dan dipercaya sebagai ustadz mata kuliah Syar'iyah Islamiyah pada tahun 1938,. Karya-karya beliau adalah *Usjul al-Fiqh*, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, *al-siyasat al-Syar'iyah* dan *Nur min al-Islam (Tafsir)*. Beliau wafat pada Hari Jumat tanggal 20 Januari 1956.

Abdurrahman al-Jaziri

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab. Al-Jaziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah Perbandingan Mazhab pada Universitas Cairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh ialah Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, yang mengupas pendapat-pendapat Imam Mazhab yang empat pada segala permasalahan fiqh.

Asjmuni A. Rahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960-1972 dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1981-1985. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan masa jabatan pada tahun 1975-1981. Karya-karya beliau dalam keilmuan hukum Islam antara lain: Qaidah-Qaidah Fiqih, Metode Penetapan Hukum dan Pengantar Kepada Ijtihad.

Emile Durkheim

Emile Durkheim lahir pada tanggal 15 April 1858, di Epinal, Prancis, ia adalah keturunan rabi dan ia sendiri belajar kepada seorang rabi, namun ketika ia berumur belasan tahun ia menyangkal silsilah keturunannya (strenski, 1997:3). Pada tahun 1882 sampai 1887 dia mengajar filsafat di beberapa sekolah provinsi di sekitar paris. Di tahun-tahun setelah kunjungannya ke jerman. Durkheim menerbitkan beberapa karya yang melukiskan pengalamannya di jerman. Publikasi-publikasi ini membantu dia memperoleh posisi di departemen filsafat di Universitas deaux pada tahun 1887. Di sana Durkheim memberikan kuliah dalam ilmu sosial di sebuah Universitas Prancis untuk pertama kalinya. Tahun-tahun berikutnya ditandai oleh serangkaian keberhasilan pribadi Durkheim, pada tahun 1893 ia menerbitkan tesis doktoralnya dalam bahasa Prancis, *The Devision of Labor in Society*, dan tesisnya dalam bahasa Latin tentang Montesquieu (Durkheim, 1902/1997. W. Miller, 1993). Pernyataan metodologis utamanya, *The Rules of Sociological Method*, yang terbit pada tahun 1895, diikuti (pada tahun 1897) oleh penerapan metode-metode tersebut dalam studi empiris pada buku *Suicide*. Pada tahun 1896 ia menjadi profesor penuh di Bordeaux. Pada tahun 1902 ia diundang oleh universitas Prancis paling terkenal, Sorbone, dan pada tahun 1906 ia menjadi profesor resmi untuk ilmu pendidikan, satu jabatan yang pada tahun 1913 diubah menjadi profesor ilmu pendidikan dan sosiologi. Karya lainnya yang terkenal, *The Elementary Forms of Religious Life*, terbit pada tahun 1912. Durkheim wafat pada tanggal 15 November 1917. Dia adalah sosok paling disegani di kalangan intelektual Prancis, namun baru dua puluh tahun kemudian , yakni ketika Talcott Parsons menerbitkan buku berjudul *The structure of Social Action* (1937), karya Dukheim mulai berpengaruh signifikan dalam sosiologi Amerika.

LAMPIRAN III

CURRICULUME VITAE

Nama Lengkap : Kurnata Wijaya
Tempat & Tanggal Lahir : Subang 10 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : H. Karso
Nama Ibu : Hj. Karmicem
Alamat Asal : Dusun Citra I Rt 02/01 Desa Citrajaya Kecamatan
Binong Kabupaten Subang
Alamat Yogya : Jl. KH. Ali Maksum No 72, krapyak Yogyakarta

Riwayat Pendidikan

- Sekolah dasar (SD) di SD Negeri Induk Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang (1992-1997)
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP I Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang (1997-2000)
- Madrasah Aliyah Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (2000-2004)
- Perguruan Tinggi di Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta pada (2004-2009)